



PUTUSAN

Nomor 454/PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haryanto Alias Ujang Bin Misrawi
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /14 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Teratai Rt 002 Rw 001 Desa Padang
Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang
atau Jalan Mulia Rt 028 Rw 005 Kelurahan
Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten
Ketapang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2024

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Terdakwa Haryanto Alias Ujang Bin Misrawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 454/PID.SUS/2024/PT PTK



4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hairani S.H., Laode Silitonga S.H., Hidayat IT S.H., Afriza S.H., Tis Ariani S.H.. Advokat dari Kantor Advokat LBH Borneo Tanjung Pura Indonesia Ketapang, yang beralamat di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 346/Pen.Pid/2024/PN Ktp tertanggal 20 Agustus 2024, namun dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa HARYANTO alias UJANG Bin MISRAWI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.00, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pantai pecal desa kinjil pesisir Kec Benua Kayong, Kab ketapang, Provinsi Kalimantan barat atau setidaknyanya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, telah melakukan ***“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang sdr NIKO (DPO) yang sedang main, pada saat mengobrol terdakwa mengatakan kepada sdr NIKO (DPO) hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 lembar / 2 gram kemudian sdr NIKO (DPO) menelpon seseorang yang tidak terdakwa kenal memesan narkotika jenis shabu. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr NIKO (DPO), setelah itu sdr NIKO (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi menuju Pantai Pecal, pada tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib pantai Pecal, Desa Kinjil Pesisir, Kec. Benua Kayong, Kab Ketapang, untuk mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan yang tersebut disembunyikan di bawah pohon jambu mente di bungkus kotak rokok Sampoerna.
- Setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) yang rencananya hendak terdakwa jual kembali dan biasa memperoleh keuntungan 1 (satu) gram tersebut dipecah menjadi 16 paket dengan harga perpaket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa malam harinya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Gang Mulia, Kelurahan Sampit ,Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan saksi yaitu Ketua RT setempat Saksi Suhanadi. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada di saku celana terdakwa sebelah kiri, di meja terdapat uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah handphone merek oppo f7 warna hitam imei : 869949032353359, dan 17 (tujuh belas) klip plastik



transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan enam) kemudian terdakwa diamankan ke Polres ketapang

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/022/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIK METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 1. 9181 gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0202 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,1441 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa HARYANTO alias UJANG Bin MISRAWI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00, atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Gang Mulia, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 454/PID.SUS/2024/PT PTK



setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam paragraf di atas, terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan saksi yaitu Ketua RT setempat Saksi Suhanadi. Pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada di saku celana terdakwa sebelah kiri, di meja terdapat uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah handphone merek oppo F7 warna hitam imei : 869949032353359, dan 17 (tujuh belas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan enam) kemudian terdakwa diamankan ke Polres ketapang.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada sdr NIKO (DPO) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/022/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIK METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 1.9181 gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0202 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,1441 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung



Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 454/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 12 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 454/PID.SUS/2024/PT.PTK tanggal 12 Nopember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 454/PID.SUS/2024/PT.PTK. tanggal 12 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang No.Register Perkara : PDM – 91/KETAP/07/2024, tanggal 24 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO alias UJANG Bin MISRAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYANTO alias UJANG Bin MISRAWI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa



tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah)
subsidaair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) klip palstik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,9182 (satu koma sembilan satu delapan dua) gram netto.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo f7 warna hitam dengan Imei : 869949032353359
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN.Ktp., tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haryanto Alias Ujang Bin Misrawi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 5.1. 17 (tujuh belas) klip palstik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,9182 (satu koma sembilan satu delapan dua) gram netto.
 - 5.2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 5.3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo f7 warna hitam dengan Imei : 869949032353359
 - 5.4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.5. Uang tunai sejumlah Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta.Pid./2024/PN.Ktp. Jo. Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN.Ktp. tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN. Ktp., tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 21 Oktober 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 21 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie tingkat pertama, yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Bahwa fakta hukum yang diuraikan sebagian besar persis sama dengan uraian surat dakwaan. Uraian pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta hukum yang dilakukan Judex factie tingkat pertama, yang sangat tidak jelas sumbernya ;

Bahwa Pemohon banding mohon agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN.Ktp., tanggal 15 Oktober 2024

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Pemohon Banding dari seluruh dakwaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 454/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan seluruh asset dari Pemohon Banding
- Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Rumah orang tua saudara Terdakwa Jalan Sisingamangaraja Gang Mulia Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Saksi Dainan dan Saksi Afriandi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suhanadi;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa sebelah kiri, di meja ditemukan barang bukti berupa uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, dan juga 1 (satu) buah handphone merek oppo f7 warna hitam imei : 869949032353359, dan 17 (tujuh belas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 3,96 (tiga koma sembilan enam) bruto;
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saudara Niko dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkoba pada Saudara Niko yaitu dengan cara memesan dan berbicara dengan Saudara Niko, kemudian Saudara Niko mengirimkan seseorang untuk mengantarkan Narkoba pada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba dari saudara Niko, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket dan menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 454/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjual Narkotika Terdakwa memperoleh keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerinrah untuk memiliki, menjual ataupun menguasai Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/022/DKUKMPP/G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkotika 1,9181 (satu koma sembilan satu delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0202 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/331/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN. Ktp., tanggal 15 Oktober 2024 dan Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 454/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat ;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang diuraikan berkaitan dengan pembahasan fakta persidangan, fakta hukum tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara cermat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak dapat menguraikan fakta hukum mana yang sebenarnya, maka alasan hukum yang diuraikan terdakwa didalam Memori Banding tersebut tidak berdasarkan hukum, maka harus dikesampingka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN. Ktp., tanggal 15 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 454/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Haryanto Alias Ujang Bin Misrawi ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN.Ktp., tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Fendensius Helmi,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 454/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d
L U T F I, S.H.

T.t.d
TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum

HAKIM KETUA,

T.t.d
ISJUAEDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
T.t.d

FENDENSIUS HELMI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 454/PID.SUS/2024/PT PTK